

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan unsur penting dalam kehidupan karena setiap manusia membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat usaha. Kebutuhan akan tanah dewasa ini semakin meningkat dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan lain yang berhubungan dengan tanah. Begitu pentingnya tanah bagi setiap orang sehingga membutuhkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah tersebut.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) menentukan bahwa, “ bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hal inilah yang menjadi alasan terbentuknya Undang-Undang Pokok Agraria. Ketentuan ini bersifat imperatif, yaitu mengandung perintah kepada Negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, yang diletakkan dalam penguasaan Negara itu dipergunakan untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, tujuan dari penguasaan oleh Negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Dalam UUPA No.5 Tahun 1960 Pasal 4 yang berisi, “atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat

diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.

Hak-hak atas tanah yang dimaksud diatas adalah ;

- a. Hak milik
- b. Hak guna usaha
- c. Hak guna bangunan
- d. Hak pakai
- e. Hak sewa
- f. Hak membuka tanah
- g. Hak memungut hasil hutan
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang, serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.

Hak milik sangat penting bagi manusia untuk dapat melaksanakan hidupnya di dunia. Semakin tinggi nilai hak milik atas suatu benda, semakin tinggi pula penghargaan yang diberikan terhadap benda tersebut. Tanah adalah salah satu milik yang sangat berharga bagi umat manusia, demikian pula untuk bangsa Indonesia.

Untuk tujuan tersebut oleh pemerintah perlu ditindak lanjuti dengan penyediaan perangkat hukum tertulis yang mendukung kepastian hukum serta selanjutnya dengan perangkat peraturan yang ada dilaksanakan penegakan hukum berupa penyelenggaraan mengenai kepemilikan/penguasaan atas tanah dalam pengertian yuridis yang mana dalam penguasaan ini dilandasi hak yang dilindungi

oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dimiliki, misalnya pemilik tanah mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dimiliki namun tidak diserahkan kepada pihak lain.

Dengan demikian dalam sebuah Negara perlu dibuatnya kepemilikan atas tanah yang telah memberikan manfaat dan kegunaan dalam berbagai aspek kehidupan pada pemiliknya, baik dalam ekonomi, sosial termasuk juga dalam hubungannya dengan pembangunan.

Badan pertanahan nasional merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan. Dimana BPN melakukan tugasnya dengan mensertifikasi tanah yang digunakan masyarakat agar menjadi hak milik pribadi maupun kelompok. Dengan kata lain BPN mengatur tentang pendaftaran hak milik atas tanah perorangan atau kelompok.

Menurut Pasal 9 Peraturan No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang bisa menjadi objek pendaftaran tanah adalah :

- a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai
- b. Tanah hak pengelolaan
- c. Tanah wakaf
- d. Hak milik atas satuan rumah susun
- e. Hak tanggungan
- f. Tanah Negara

Pada kenyataannya, ternyata di dalam masyarakat masih terdapat dualistik (bersumber pada hukum adat dan hukum barat) yang menimbulkan berbagai masalah yang tidak sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa Indonesia. Sehingga

dilakukan konvensi menjadi hak atas tanah menurut UUPA. Dan bila masih ada masyarakat yang tidak mendaftarkan tanahnya berdasarkan UUPA maka yang akan dirugikan adalah pemilik tanah karena dia akan kehilangan hak miliknya atas tanah tersebut. Sehingga tujuan dibuatnya pendaftaran akan hak tanah dalam UUPA adalah agar setiap masyarakat memiliki kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam kepemilikan akan tanah atau membuat surat tanda bukti yang sah (sertifikat tanah) sebagai pembuktian yang kuat di mata hukum.

Di huta II Tiga Jadi kesadaran masyarakat dalam mengurus surat keterangan atas tanah bisa dikatakan sudah tinggi, hanya saja kendala yang dihadapi masyarakat di daerah tersebut adalah terlalu mahalnya dana yang harus dikeluarkan dalam mengurus sertifikat tanah yang mana pada kenyataannya juga ukuran tanah yang dimiliki pun tidak terlalu besar dan tanah masyarakat sekitar susunannya kurang bagus karena ada yang memencar sehingga ketika ingin mengurus surat keterangan tanah sangat membingungkan bagi masyarakat serta penghasilan masyarakat yang sedikit karena mayoritas masyarakat huta II Tiga Jadi adalah berprofesi sebagai petani.

Upaya pemerintah setempat menggunakan Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) yang merupakan program yang dijalankan setiap tahunnya oleh pemerintah kabupaten Simalungun yaitu dengan cara mengajak masyarakat untuk setidaknya memiliki surat keterangan atas tanah yang memiliki kekuatan hukum. Namun demikian masih banyak masyarakat yang tidak mau mengurus surat keterangan tanahnya karena dana yang terlalu mahal dalam mengurus surat keterangan tanah. Prona itu sendiri ditunjukan bagi masyarakat ekonomi lemah,

sehingga dalam mengurusnya kepala desa setempat harus mendata setiap tanah masyarakat untuk di buat surat keterangan atas tanah. Hanya saja Prona yang di buat untuk masyarakat ekonomi lemah malah tidak membantu masyarakat karena biaya dalam mengurus surat keterangan atas tanah masih tetap sangat mahal karena mayoritas masyarakat yang petani.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap **Kesadaran Masyarakat Dalam Kepemilikan Atas Tanah Ditinjau Dari UUPA No. 5 Tahun 1960 Di Huta II Tiga Jadi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka identifikasi masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi UU Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 terhadap kesadaran masyarakat dalam kepemilikan atas tanah
2. Upaya kepala desa dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengurus kepemilikan atas tanahnya
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus kepemilikan atas tanahnya.
4. Kendala yang dihadapi masyarakat dalam kepemilikan hak atas tanah di Huta II Tiga Jadi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah mutlak dilakukan dalam setiap penelitian, agar penelitian terarah dan juga tidak luas. Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan hasil yang mengambang, maka yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah melihat kesadaran masyarakat dalam mengetahui UUPA No.5 Tahun 1960 sebagai jaminan dalam kepemilikan atas tanah dan mengetahui tingkat kesadaran masyarakat dalam mengurus surat kepemilikan atas tanah yang dimiliki.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatas masalah diatas maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemahaman masyarakat mengetahui UUPA No. 5 Tahun 1960 sebagai jaminan hukum kepemilikan atas tanah?
2. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam mengurus kepemilikan atas tanahnya?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengetahui UUPA No. 5 Tahun 1960 sebagai jaminan hukum kepemilikan atas tanah
2. Untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat dalam mengurus kepemilikan atas tanahnya.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Bahan masukan bagi masyarakat dalam upaya melindungi kepemilikan hak atas tanah yang sah di mata hukum.
2. Bahan masukan bagi pemerintah dan instansi terkait dalam upaya menerapkan UUPA No.5 Tahun 1960 di lingkungan masyarakat.
3. Menambah wawasan dan pengalaman penulis serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

Bahan referensi bagi peneliti lanjutan dalam bidang yang sama dan waktu dan tempat yang berbeda.